

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan internasional, topik-topik mengenai isu lingkungan dan teori-teori yang ada di dalamnya seperti *green political theories* termasuk dalam kajian alternatif atau *low politic*. Hal ini dikarenakan awal mula perkembangan ilmu hubungan internasional sendiri yang didominasi pembahasan *high politic* seperti keamanan, kedaulatan, dan perang. Kurang lebih hal ini lah yang membuat isu mengenai lingkungan agak kurang diminati dalam panggung global kala itu. Namun isu-isu mengenai lingkungan seiring berjalannya waktu menjadi agenda dalam pembahasan politik global. Salah satu buktinya ialah adanya seruan “perang” oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) kepada sampah-sampah plastik yang mencemari lingkungan pada tahun 2017.¹ Selain dari *International Governmental Organization* (IGO) seperti UNEP, pernyataan perang melawan sampah plastik juga digaungkan oleh beberapa negara dengan mengimplementasikan larangan penggunaan plastik sekali pakai, seperti India, Sri Lanka, dan Tiongkok.² Seruan perang terhadap sampah plastik ini dilakukan menyusul kerusakan laut yang makin parah akibat polusi yang

¹ UNEP. (2017). “*UN Declares War on Ocean Plastic*” [online] <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/un-declares-war-ocean-plastic> diakses pada 25 Februari 2021.

² BBC. (2018). “*50 Nations ‘Curbing Plastic Pollution’*”. [online] www.bbc.com/news/amp/science-environment-44359614 diakses pada 25 Februari 2021.

disebabkan sampah plastik dan polutan lain yang telah menggenangi lautan selama beberapa tahun belakangan, yang menurut UNEP dalam laporannya mengestimasi tiap tahun di lautan ada sekitar 8 juta ton sampah plastik.³

Permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik ini kemudian menjadi sebuah dilema, terutama bagi negara-negara yang memiliki sektor ekonomi yang bergantung pada sampah plastik seperti Indonesia yang memiliki setidaknya memiliki 50 industri daur ulang dan telah menyerap tenaga kerja lebih dari 20.000 orang serta telah berinvestasi sebesar Rp. 2,63 triliun.⁴ Namun keadaan lingkungan yang memburuk ini menjadi lebih parah dan membuat pemerintah Indonesia harus dengan tegas melakukan penyesuaian kebijakan saat Tiongkok mulai mengimplementasikan kebijakan baru mengenai sampah impor yang disebut *National Sword Policy* pada tahun 2018. Kebijakan yang secara garis besar melarang 24 jenis sampah tersebut bertujuan untuk melindungi wilayah Tiongkok dari bahaya polusi.⁵ Namun hal ini membuat negara-negara di seluruh dunia gempar, terutama bagi negara yang tergabung dalam perdagangan sampah global.

³ UNEP. (2017). “UN Declares War on Ocean Plastic” [online] <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/un-declares-war-ocean-plastic> diakses pada 25 Februari 2021.

⁴ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2019). “Industri Daur Ulang Berkontribusi Tekan Impor Bahan Baku Plastik. [online] <https://kemenperin.go.id/artikel/20981/Industri-Daur-Ulang-Berkontribusi-Tekan-Impor-Bahan-Baku-Plastik-> diakses pada 25 Februari 2021.

⁵ Marrs, Dylan G. et al. (2019). “Controlling Transboundary Trade in Plastic Waste” [online] <https://grid.cld.bz/Controlling-Transboundary-Trade-in-Platic-Waste> diakses pada 25 Februari 2021.

Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya Tiongkok secara sejak tahun 1988 secara kumulatif telah menjadi pusat dari perdagangan sampah plastik global sebelum pada akhirnya *National Sword Policy* diimplementasikan.⁶ Dampak dari pelarangan Tiongkok terkait sampah impor ini menyebabkan resonansi ke seluruh negara industri daur ulang, yang mengakibatkan dampak signifikan baik kepada negara-negara eksportir sampah dan importir, terutama Indonesia. Indonesia yang notabene adalah negara importir dalam perdagangan sampah global, merasakan dampak berupa meningkatnya sampah yang masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan karena negara eksportir mengalihkan sampahnya ke Indonesia setelah Tiongkok yang selama ini menjadi pilihan utama mereka dalam mengatasi sampah mereka tidak lagi bisa menjadi opsi. Adanya pengalihan sampah ini akhirnya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara importir sampah terbesar dikarenakan adanya peningkatan angka sampah impor yang masuk ke Indonesia secara masif.⁷

Konsekuensi yang akhirnya ditanggung Indonesia ialah adanya implikasi pada kualitas lingkungan dan kesehatan penduduk Indonesia. Implikasi pada kualitas kesehatan dan lingkungan Indonesia ini menjadi *concern* utama beberapa kelompok kepentingan, salah satunya *Non Governmental Organization*. Respon yang kemudian dilakukan oleh *NGO* tersebut ialah melakukan aksi-aksi

⁶ Armstrong, M. (2018). *The Countries Importing the World's Plastic Waste*. [online] <https://www.statista.com/chart/14383/countries-importing-plastic-waste/> diakses pada 25 Februari 2021.

⁷ Kurniawan, D. (2018). “Indonesia Terancam Jadi Pengimpor Sampah plastik Terbesar di Dunia.” [online] <https://www.gatra.com/detail/news/320610-Inaplas:-Kebijakan-Cukai-Kemasan-Plastik-Tidak-Efektif-Kurangi-Sampah> diakses pada 25 Februari 2021.

menentang peningkatan sampah impor lebih lanjut. Salah satu contohnya ialah protes yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Governmental Organization* (NGO) *Ecological Observation and Wetlands Conservation* (ECOTON). ECOTON sendiri ialah NGO yang berdiri pada tahun 1996 yang awalnya merupakan sebuah kelompok mahasiswa yang tergabung dalam studi konservasi lahan basah Program Studi Biologi Universitas Negeri Airlangga (UNAIR) yang memiliki *concern* atas isu lingkungan di Jawa Timur, khususnya kali atau sungai-sungai di kawasan Surabaya.⁸

Dalam menentang adanya peningkatan sampah impor yang datang dari negara-negara maju dan mengakibatkan berbagai implikasi lingkungan, ECOTON melakukan aksi protes ke Konsulat Jenderal Amerika pada tahun 2019.⁹ Berbagai aksi selain protes dilakukan oleh ECOTON mengenai masalah sampah impor, dan garis akhir dari aksi-aksi tersebut ialah diciptakannya Permendag No. 84 Tahun 2019 pada 22 November 2019 mengenai sampah impor yang menggantikan Permendag No. 31 Tahun 2016 untuk mencegah peningkatan sampah impor lebih lanjut dan meminimalisir degradasi lingkungan dan kesehatan lebih jauh.¹⁰

⁸ ECOTON (2019). *Sejarah ECOTON*. [online] <http://ecoton.or.id/> diakses pada 27 April 2021.

⁹ CNN Indonesia. (2019). *Protes Sampah Impor, Massa di Jatim Geruduk Konjen Amerika*. [online] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712174254-20-411673/protes-sampah-impor-massa-di-jatim-geruduk-konjen-amerika>. Diakses pada 27 April 2021.

¹⁰JDIH BPK RI. (2019). *Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri*. [online] <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128650/permendag-no->

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latarbelakang masalah dan sekilas data di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini menjadi **“Bagaimana peran ECOTON dalam pembuatan kebijakan luar negeri oleh pemerintah Indonesia terkait sampah impor di tahun 2019?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam lingkup Hubungan Internasional baik bagi khalayak umum maupun mahasiswa Hubungan Internasional.

84-tahun-2019#:~:text=Peraturan%20Menteri%20Perdagangan%20NO.%2084,GO.ID%20%3A%2024%20HLM.&text=ABSTRAK%3A,pada%20tanggal%2022%20November%202019. Diakses pada 1 April 2021.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, tujuan penulis dalam memilih topik penelitian ini ialah berangkat dari ketertarikan penulis pembahasan dalam level *grass root* seperti permasalahan lingkungan. Oleh karena itu penulis memilih topik yang bersinggungan dengan ketertarikannya tersebut, yakni mengenai bagaimana sebuah NGO bisa mempengaruhi pembuatan sebuah kebijakan luar negeri. Tujuan lain penulis ialah agar penelitian ini bisa menjadi referensi tentang topik terkait dalam lingkup Hubungan Internasional yang dinamis di masa yang akan datang bagi yang membutuhkan.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1.1 Peran *Non Governmental Organization*

Banyak pengertian dari para *scholar* dalam mendeskripsikan NGO. Salah satunya yang paling sederhana ialah dari Wahyudin yang memandang NGO sebagai sebuah gerakan sosial yang telah terorganisir.¹¹ Lebih lanjut, Ball memberikan pengertian mengenai tujuan NGO yang tercipta semata-mata bukan untuk mencapai kepentingan dari para anggotanya, melainkan untuk membantu masyarakat secara luas yang terdampak suatu isu seperti isu sosial,

¹¹ Wahyudin, E. A. (2018). *Gerakan Sosial Baru dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

kesehatan, dan lingkungan dengan mempromosikan nilai-nilai perubahan dan pembangunan sebagai acuan kegiatannya.¹² Beberapa *scholar* juga memaparkan persyaratan mengenai penyebutan sebuah kelompok bisa disebut sebagai NGO. Salah satu yang paling sederhana ialah pernyataan dari Varol yang menjelaskan persyaratan bahwa sebuah kelompok bisa disebut sebagai NGO apabila bersifat independen dari kontrol langsung segala bentuk pemerintah.¹³ Ada pun pandangan dari Willets yang menjabarkan sebuah NGO haruslah tidak dianggap sebagai partai politik, bersifat non profit, dan bukanlah sebuah kelompok kriminal.¹⁴ Namun sejauh mana NGO berperan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara? Apa saja yang menjadi indikator peran NGO tersebut? Dalam menjawab hal ini penulis menggunakan model peran NGO oleh Kim. Dalam modelnya, Kim membagi pengaruh NGO kepada kebijakan luar negeri menjadi langsung dan tidak langsung.¹⁵

Sebuah NGO dapat berpengaruh langsung bagi kebijakan luar negeri suatu negara apabila NGO tersebut berperan sebagai *information provider* dan melakukan *lobbying*.¹⁶ Apa yang dimaksud *information provider* ialah bahwa NGO berperan sebagai pihak yang menyebarluaskan suatu isu dengan menyorot

¹² Ball, C. (1995). *Non-Governmental Organisations: Guidelines for Good Policy and Practice*. London: The Commonwealth Foundation.

¹³ Varol, S. (2013). *The Role of Non-Governmental Organizations in Institutional Process*. [online] <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=130771> diakses pada 27 April 2021.

¹⁴ Willets, P. (2006). *What is Non-Governmental Organizations*. [online] <http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/CS-NTWKS/NGO-ART.HTM> diakses pada 27 April 2021.

¹⁵ Kim, Y. (2011). *The Unveiled Power of NGOs: how NGOs influence state's foreign policy behaviors*. [online] <https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2537&context=etd> diakses pada 25 April 2021.

¹⁶ Ibid

informasi dan kenyataan yang biasanya dinilai kejam sebagai dampak dari isu tersebut agar pemerintah lebih sadar akan adanya isu tersebut.¹⁷ Lebih spesifik, Khan menjelaskan bahwa bagi NGO yang memiliki *concern* pada lingkungan, *information provider* ini merujuk pada upaya-upaya NGO untuk menyuguhkan informasi terkait lingkungan berdasarkan pada survey dan penelitian mereka.¹⁸ Selain sebagai *information provider*, NGO dapat berpengaruh secara langsung kepada kebijakan luar negeri dengan melakukan penekanan kepada pemerintah melalui *lobbying*.¹⁹ *Lobbying* sendiri dapat diartikan upaya-upaya untuk mempengaruhi pemerintah melalui pertemuan tatap muka dengan pembuat kebijakan secara langsung, menjangkau media-media, dan melakukan kampanye publik serta protes.²⁰

Melalui pengaruh tidak langsung, NGO berperan sebagai *agenda setters* dan *norm generators*.²¹ Apa yang dimaksud NGO sebagai *agenda setters* ialah bahwa NGO bertujuan untuk menunaikan suatu kepentingan dari suatu kelompok masyarakat yang terdampak isu tertentu dengan melakukan kampanye-kampanye atau penyampaian pesan untuk memunculkan kesadaran

¹⁷ Price, R. (1998). *Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines*. *International Organization*. 52 (3): 613-644.

¹⁸ Khan, M., Chaudry, N. M., Ahmad, S. R. & Saif, S. (2019). *The role of and challenges facing non-governmental organizations in the environmental assessment process in Punjab, Pakistan*. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 38(1), 57-70.

¹⁹ Kim, Y. (2011). *The Unveiled Power of NGOs: how NGOs influence state's foreign policy behaviors*. [online] <https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2537&context=etd> diakses pada 25 April 2021.

²⁰ Shapovalova, N. (2019). *Lobbying and Interest Group Influence in EU Foreign Policy*. Dalam *Lobbying in the European Union* (pp. 4250434). Springer, Cham.

²¹ Kim, Y. (2011). *The Unveiled Power of NGOs: how NGOs influence state's foreign policy behaviors*. [online] <https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2537&context=etd> diakses pada 25 April 2021.

berbagai pihak melalui media.²² Hal ini dijustifikasi karena NGO memiliki tugas penting sebagai aktor yang membangun hubungan antara masyarakat dan pemerintah.²³ Namun pengaruh NGO sebagai *agenda setters* ini bervariasi tergantung apakah negara tersebut demokratis atau tidak. Karena Kim berargumen bahwa pemerintah di negara demokratis bersifat responsif terhadap opini publik karena para pembuat kebijakan ingin dipilih lagi melalui keputusan populer.²⁴ Sedangkan pemerintah di negara yang tidak demokratis bersikap sebaliknya. Salah satu hal yang mendasari hal ini ialah karena pemerintah di negara yang tidak demokratis memiliki kendali atas media yang menjadi salah satu alat penting bagi sebuah NGO untuk mencapai tujuannya sebagai *agenda setters*.²⁵

Selain itu, NGO juga dapat berperan secara tidak langsung melalui peran NGO sebagai *norm generators*. Apa yang dimaksud NGO sebagai *norm generators* menurut Kim dapat dipahami dengan menilik dari proses *norm life cycle* oleh Finnemore dan Sikkink. Dalam proses tersebut, secara garis besar dipaparkan tiga tahapan dalam munculnya sebuah norma baru, yakni meliputi *norm*

²² Lestari, E. M, Wiranata. I. M. A. & Resen, S. (2014). *PERAN ECPAT DALAM MENANGANI CSEC OLEH WISATAWAN ASING DI THAILAND*. *Jurnal Hubungan Internasional* ,[S.I.] V. 1 N. 03. 1-8.

²³ Bouget, D. & Prouteau, L. (2002). *National and Supernational Government-NGO Relations; Anti-discrimination Policy Formation*. *Public Administration Development*. 22:31-37.

²⁴ Kim, Y. (2011). *The Unveiled Power of NGOs: how NGOs influence state's foreign policy behaviors*. [online] <https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2537&context=etd> diakses pada 25 April 2021.

²⁵ Ibid

*emergence, norm cascade, dan internalization.*²⁶ Dalam tahap pertama yakni *norm emergence*, akan ada sebuah pihak yang disebut sebagai *norm entrepreneurs* yang berusaha untuk meyakinkan negara untuk menerima norma baru dalam konteks internasional.²⁷ Dalam tahap kedua yakni *norm cascade*, para pemimpin negara akan bersosialisasi dengan pemimpin negara lain dan mengajak mereka sebagai pengikut dari norma tersebut, dan pada tahap terakhir atau disebut sebagai *internalization*, negara pada akhirnya akan menerima norma dengan begitu saja.²⁸ Peran NGO ditekankan pada tahap pertama, yakni NGO berperan sebagai *norm entrepreneur* yang mencoba meyakinkan negara untuk menerima norma yang mulai diadopsi oleh negara-negara lain dengan mengangkat sebuah isu penting. Berdasarkan pada peran-peran tersebut, didapatkan garis besar model Kim sebagai berikut:

Tabel 1.1 Peran NGO dalam kebijakan luar negeri

Dampak	Peran NGO	Indikator
Langsung	<i>Information providers</i>	Menyuguhkan informasi terkait isu, seringkali kenyataan yang dianggap kejam atau buruk
	<i>Lobbying Groups</i>	pertemuan tatap muka dengan

²⁶ Finnemore, M. & Sikkink, K. (1998). *International norm dynamics and political change. International Organization. 52:887-917*

²⁷ Ibid.


²⁸ Ibid.

		pembuat kebijakan secara langsung, menjangkau media-media, dan melakukan kampanye publik serta protes.
Tidak Langsung	<i>Agenda Setters</i>	Kampanye melalui media-media
	<i>Norm Generators</i>	Mengangkat sebuah isu spesifik

Sumber: Kim (2011)

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa pemikiran



Berdasarkan penggunaan teori, konsep, dan model di atas, penulis memformulasikan sintesa pemikiran dalam bagan 1 di atas. Untuk mengetahui bagaimana sebuah NGO berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri, pertama harus mengetahui peran dari NGO. Peran NGO terdapat dua macam yakni meliputi peran secara langsung dan tidak langsung. Peran langsung yang meliputi *information providers* dan *lobbying group* mencakup upaya seperti penyuguhan informasi terkait isu, pertemuan tatap muka dengan pembuat kebijakan secara langsung, menjangkau media-media, dan melakukan kampanye publik serta protes. Sedangkan peran tidak langsung meliputi *agenda setter* dan *norm generator* mencakup upaya seperti kampanye melalui media-media dan pengangkatan sebuah isu yang spesifik. Upaya-upaya tersebut ditujukan kepada pemerintah yang pada akhirnya berujung pada pembuatan Permendag No. 84 Tahun 2019.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan pada latar belakang masalah, penggunaan teori, konsep, serta sintesa pemikiran di atas, penulis mencoba menyusun argumen berikut. Pertama ialah mengenai kelompok kepentingan, penulis berargumen bahwa NGO *Ecological Observation and Wetlands Conservation* (ECOTON) yang memiliki *concern* terhadap lingkungan melakukan peran langsung dan tidak langsung dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia terkait sampah impor tahun

2019. Peran langsung meliputi meliputi *information providers* dan *lobbying group* mencakup upaya seperti penyuguhan informasi terkait isu terkait dampak sampah impor, pertemuan tatap muka pemerintah sebagai pembuat kebijakan secara langsung, menjangkau media-media, dan melakukan kampanye publik serta protes. Sedangkan peran tidak langsung meliputi *agenda setter* dan *norm generator* mencakup upaya seperti kampanye melalui media-media dan pengangkatan sebuah isu yang spesifik, yang dalam konteksnya ialah mengenai sampah impor.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk mengkaji bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terkait sampah impor tahun 2019 adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif sendiri merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.²⁹ Pendapat yang hampir serupa dituturkan Suhatono yang memandang penelitian deskriptif sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan

²⁹ Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Edisi 7. Jakarta: Ghalia Indonesia

gambaran tentang suatu masyarakat, kelompok orang tertentu, atau gambaran suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.³⁰

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian merujuk pada periode waktu tertentu yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam mengkaji suatu isu. Jangkauan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah ialah antara tahun 2018 hingga tahun 2019. Alasan penulis menggunakan jangkauan waktu tersebut ialah dikarenakan kebijakan *National Sword Policy* Tiongkok sebagai faktor pemicu bagi NGO ECOTON untuk berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia terkait sampah impor diimplementasikan pada tahun 2018, sedangkan kebijakan luar negeri Indonesia sendiri terkait sampah impor, yakni Permendag No. 84, diimplementasikan pada tahun 2019.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dikaji oleh penulis ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder sendiri merujuk pada data-data yang didapat secara tidak langsung melalui berbagai sumber, seperti buku dan jurnal, surat kabar,

³⁰ Suhatono, I. (2015). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosakarya.

publikasi ilmiah atau penelitian penelitian yang dipublikasi oleh web resmi.³¹ Dengan demikian, data yang akan didapatkan penulis juga akan berasal dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk mengkaji perubahan kebijakan luar negeri Indonesia mengenai sampah impor tahun 2019 adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang menggambarkan isi namun tidak berdasarkan pada akurasi statistik.³² Pendapat serupa dituturkan Saryono yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.³³

³¹ Sugiyono. (2009) *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, pg 137.

³² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Qualitative Data Analysis*, dalam Silalahi, Ulber (ed), 2006, *Metode Penelitian Sosial*, UnparPress, Bandung, pg. 39

³³ Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dengan berdasarkan pada kaidah penulisan ilmiah pada umumnya, guna memberikan penjelasan yang runtut dan terarah, maka studi penelitian ini akan dibagi menjadi (empat) bab, di antaranya:

BAB I. Berisikan mengenai penjelasan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sintesa pemikiran, argument utama, dan metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II. Berisi gambaran umum dari ECOTON dan kondisi lingkungan Indonesia pasca peningkatan sampah impor.

BAB III. Menjelaskan peran tidak langsung dan langsung ECOTON dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia terkait sampah impor tahun 2019.

BAB IV. Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian mulai dari BAB I hingga BAB III.